



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 4 TAHUN 2008

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

TEMPAT KAMPANYE DAN LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2008
DI KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2008



NOMOR 4

TAHUN 2008

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

TEMPAT KAMPANYE DAN LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2008
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan dan memelihara situasi dan kondisi yang kondusif dalam setiap penyelenggaraan kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dapat berjalan dengan aman, tertib, dan nyaman, maka perlu dilakukan pengaturan tempat kampanye dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye di wilayah kabupaten Sumedang sehingga sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, maka penetapan tempat kampanye dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum Kepala Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9 Seri D);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 tentang tindak lanjut Rapat Kerja Gubernur seluruh Indonesia tentang Persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

3. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor : 081/493 tanggal 24 Februari 2005 tentang Pembentukan DESK Pilkada;
4. Radiogram Pemerintah Propinsi Jawa Barat Nomor 121/343/DEKON tanggal 16 Agustus 2007 tentang Membentuk dan Mengaktifkan DESK Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Periode 2008-2013;
5. Nota Dinas Nomor 272/30/ND-II/Tapem/2008 tanggal 22 Februari 2008 perihal Tempat kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2008 di Kabupaten Sumedang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG TEMPAT KAMPANYE DAN LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2008 DI KABUPATEN SUMEDANG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;
5. Panwaslu adalah Pengawas Pemilihan Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang;

6. Lokasi adalah suatu sarana atau tempat Pemasangan atribut, bendera, spanduk, poster, baliho, dan umbul-umbul;
7. Taman adalah lokasi tertentu yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan, guna memperindah tempat tertentu;
8. Penyelenggara adalah Partai Politik, Tim Sukses, dan Calon DPD peserta Pemilu;
9. Peserta Pemilu adalah Partai Politik, Gabungan Partai Politik dan Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
10. Alat Peraga Kampanye adalah sarana berupa atribut, bendera, spanduk, poster, stiker, baliho dan lainnya yang sejenis dengan itu yang mana dipergunakan untuk menginformasikan, memberitahukan kepada masyarakat umum dalam rangka meyakinkan para pemilih tentang calon / pasangan calon;
11. Kawasan/Zona adalah batasan – batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan alat peraga;
12. Ketertiban adalah situasi dan kondisi yang mantap dan dinamis dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia sebagai pribadi-pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah-kaidah agama, sosial dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEMASANGAN ALAT PERAGA DAN LOKASI KAMPANYE

Bagian Pertama

Pelaksana Penempatan Alat Peraga Kampanye

Pasal 2

Pemasangan alat peraga kampanye dapat dilaksanakan oleh perorangan, Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Tim Kampanye, peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Organisasi berbadan Hukum dengan menempatkan alat peraga pada tempat yang telah ditentukan.

Pasal 3

Dalam Pemasangan alat peraga kampanye harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Aspek keamanan, ketertiban, keindahan, keserasian, dan kesopanan;
- b. Pemasangan tidak diperbolehkan pada ruang yang telah diperuntukan bagi penempatan alat pengatur, pengendali lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, serta perlengkapan yang telah ditetapkan dalam rencana induk fasilitas lalu lintas jalan.

Bagian Kedua

Lokasi

Pasal 4

- (1) Lokasi tempat kampanye dan Pemasangan alat peraga ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye dapat dilaksanakan pada setiap ruang di wilayah Kabupaten Sumedang termasuk di sekitar sekretariat Tim Kampanye/Partai Politik, kecuali di kawasan Alun-alun Sumedang, sarana agama, sekolah, sarana Pemerintahan, Taman Kota dan bundaran Tugu Adipura Sumedang.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA

DAERAH

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan Pelaksanaan kampanye setiap peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah berhak menyelenggarakan kampanye dan memasang alat peraga kampanye sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPU dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah memiliki kewajiban yaitu :
 - a. mentaati ketentuan penyelenggaraan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. melaksanakan pencabutan, pembongkaran dan atau pembersihan alat peraga kampanye bilamana telah habis masa berlakunya sesuai penetapan jadwal kampanye;

- c. dalam hal terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh kegiatan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye, penyelenggara bertanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan;
- d. memberitahukan kegiatan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye kepada lembaga penyelenggara Pemilu Umum Kepala Daerah dan Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah serta aparat terkait.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Pasal 6

- (1) Pengawasan kampanye dan penertiban alat peraga kampanye dilakukan oleh KPU, Panwaslu, Polri dan Pemerintah Daerah;
- (2) Peserta Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah tidak melakukan penertiban alat peraga kampanye, maka penertiban dilakukan oleh KPU, Panwaslu, Polri dan Pemerintah Daerah.

BAB V
SANKSI
Pasal 7

Bagi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah yang melakukan Pelanggaran atas ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi berupa pembongkaran paksa alat peraga atau penghentian pelaksanaan kampanye oleh aparat yang berwenang.

BAB VI
PENUTUP.
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 Pebruari 2008

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 26 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2008 NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR : 4 Tahun 2008

TANGGAL : 26 Pebruari 2008

TENTANG : TEMPAT KAMPANYE DAN LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2008 DI KABUPATEN SUMEDANG

LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI PENEMPATAN ALAT PERAGA

NO	LOKASI WILAYAH	LOKASI KAMPANYE	LOKASI PENEMPATAN ALAT PERAGA
1	2	3	4
1	KEC. JATINANGOR	1. Lapang Bola Voli Dusun Cipeundeuy Desa Cilayung. 2. Lapang Sepak Bola Desa Cilayung. 3. Lapang Desa Sepak Bola Dusun Talaga Desa Jatimukti. 4. Lapang Sepa Bola Dusun Jatisari Desa Jatiroke 5. Lapang Desa Sepak Bola Dusun Sayang Desa Sayang 6. Wisma caringin Desa Sayang. 7. Gedung Olah Raga Desa Sayang 8. Tanah Lapang Dusun Lingga Jaya Desa Mekargalih. 9. Tanah Lapang Dusun Cibungur Desa Cintamulya.	1. Samping Kahatex 2. Depan Perumahan Ikopin 3. Pertigaan Jatimukti Jatiroke Jl. Letda Lupito 4. Saung Budaya Sumedang 5. Pertigaan Jl. Masuk BGG

1	2	3	4
2	KECAMATAN CIMANGGUNG	1. Lapang Sepak Bola Cimanggung. 2. Lapang Aci Parakanmuncang 3. Lapang Sepak Bola Pasung. 4. Lapang Sepak Bola Cipareuag.	1. Cicabe batas Tanjungsari Cimanggung 2. Sebrang SMP 2 Cimanggung 3. Pertigaan Jl. Raya ke Parakan Muncang 4. Pertigaan Jl. Menuju Ds. Cihanjuang 5. Gerbang Perumahan Putrako 6. Pertigaan Sindula
3	KECAMATAN TANJUNGSARI	1. Lapang Sepak Bola Jatisari. 2. Lapang Sepak Bola Gudang. 3. Alun-alun Tanjungsari	1. Pertigaan Ds. Gunung Manik 2. Perempatan Ds. Gunung Manik dan Ds. Cilembu 3. Sekitar Kampuys UNWIM Ds. Gudang 4. Rumah Makan Bangkong Ciromed 5. Sanur Ds. Kutamandiri 6. Depan Alun-alun Tanjung sari
4	KECAMATAN SUKASARI	1. Tanah milik Pemda di Dusun Tarengtong Sukasari	1. Perbatasan Desa Sindangsari Mekarsari 2. Ibukota Desa Nanggerang 3. Pusat Desa Banyuresmi 4. Ibukota Desa Genteng 5. Pertigaan Dusun Cisitu Ds. Sukasari

1	2	3	4
5	KECAMATAN PAMULIHAN	<ol style="list-style-type: none"> Lapang Sepak Bola Cikubang Dusun Citali. Lapang Sepak Bola Ds. Haurngombong. Lapang Sepak Bola Jatilaksana. Lapang Sepak Bola Dusun Cijeruk. Lapang Sepak Bola Dusun Sukawangsi. 	<ol style="list-style-type: none"> Patung Cadas Pangeran Simpang Haurngombong Simpang Citali Warung Kawat Pertigaan Jl. Ke Rancakalong
6	KECAMATAN RANCAKALONG	<ol style="list-style-type: none"> Lapang Sukanegla Desa Pasir Biru. Lapang Pasir Huni Desa Cibunar. Lapang Sepak Bola Pasir Embah 	<ol style="list-style-type: none"> Pertigaan Sukamaju Sekitar Terminal Nagarawangsi Rancakalong Pertigaan Lebak Tulang Perbatasan Rancakalong Pamulihan Pertigaan Cimanglid
7	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	<ol style="list-style-type: none"> Lapang Sepak Bola Cigugur Kel. Kota Kulon Lapang Sepak Bola Desa Baginda. Lapang Sepak Bola Sangkan Waringin Desa Gunasari. 	<ol style="list-style-type: none"> Jembatan Batas Kota Ciherang Sekitar Islamic Centre Sekitar Gunung Kunci Perempatan Polres Perempatan Apotik Pajaji

1	2	3	4
8	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	<ol style="list-style-type: none"> Lapang Sepak Bola Rancamulya. Lapang Sepak Bola Jatihurip. Lapang Sepak Bola Marga Mukti. Lapang Sepak Bola Padasuka. Lapang Sepak Bola Mekarjaya. Lapang Sepak Bola Girimukti. Lapang Sepak Bola Sirma mulya. Gedung Serbaguna Kelurahan Kota Kaler Gedung Serbaguna Desa Jatimulya Gedung Serbaguna desa Rancamulya Gedung Serbaguna Desa Girimukti 	<ol style="list-style-type: none"> Pertigaan Padasuka Girimukti Jalan Rancamulya Alun-alun Tegalkalong Perempatan Ciakar Terminal Ciakar
9	KECAMATAN GANEAS	<ol style="list-style-type: none"> Lapang Sepak Bola Sukawening Terminal Dayeuh Luhur 	<ol style="list-style-type: none"> Desa Cikoneng setelah UPTD Pendidikan Desa Ganeas depan EKS BRI Desa Sukaluyu depan Warung Tahu Desa Sukawening depan Lapang Volly Ball Dekat Desa Ciokneng

1	2	3	4
10	KECAMATAN SITURAJA	<ol style="list-style-type: none"> Lapang Sepak Bola Tanuwijaya Ds. Situraja Lapang Sepak Bola Neglasari Ds. Mekarmulya Lapang Sepak Bola Cijati Ds. Cijati Lapang Sepak Bola Tonjong Ds. Sukatali Lapang Sepak Bola Kaduwulung Ds. Kaduwulung 	<ol style="list-style-type: none"> Alun-alun Situraja Pasar Situraja Pertigaan Warung Ketan Pertigaan Masuk Lapang Sukatali Pertigaan Jalan ke Cijeler
11	KECAMATAN CISITU	<ol style="list-style-type: none"> Lapangan Sepak Bola Lapangan Volly Ball 	<ol style="list-style-type: none"> Pasir Muncang Ds. Biru Mekar Perempatan Ojeg Malimping Situmekar Depan Pasar Corenda Blok GBA-Cinangsi Batas Kec. Darmaraja dusun Bakan Bandung Ds. Ranjeng
12	KECAMATAN DARMARAJA	<ol style="list-style-type: none"> Lapangan sepak Bola Desa Sukaratu. Lapangan sepak Bola Desa Darmaraja. Lapangan sepak Bola Desa Cikeusi Lapangan Sepak Bola Desa Paku alam di Dusun Kebon Kalapa. Lapangan Sepak Bola Desa Cieunteng Dusun Paniis. Tanah Pasar Darmaraja Desa Trunajaya. Lapangan Sepak Bola Desa Leuwi hideung Lapang Sembada Desa Sukaratu 	<ol style="list-style-type: none"> Pintu Masuk Jl. Ancol Ds. Cipaku Dekat Rumah Makan Nusa Dua Dekat Puskesmas Darmaraja Dsn. Betok ds. Sukamenak Alun-alun Darmaraja

1	2	3	4
13	KECAMATAN CIBUGEL	<ol style="list-style-type: none"> Lapang Sepak Bola Desa Sukaraja Lapang Sepak Bola Desa Cipasang Lapang Sepak Bola Desa Jaya Mekar Halaman Kantor Camat Cibugel Halaman Kantor Desa Buanamekar Halaman Kantor Desa Tamansari 	<ol style="list-style-type: none"> Perempatan Polsek Cibugel Perempatan Kurnia Nagrak Jalan Tilu Depan Bale Desa Tamansari
14	KECAMATAN WADO	<ol style="list-style-type: none"> Lapang Sepak Bola Dusun Sukajaya Desa Cimungkal Lapang garuda ngupuk Desa Ganjaresik Lapang Jagarana Cimedang Desa Cilengkrang Lapang Desa Cilengkrang Lapang Desa Cikareo Utara Lapang Pasir Masigit Desa Wado Lapang Bojong Salam Desa Padajya Lapang Desa Sukapura 	<ol style="list-style-type: none"> Simpang Tiga Desa Wado Dekat Pasar Simpang Tiga Masuk Ds. Cisurat Pertigaan Cikareo Utara Mulyajaya Desa Sukajadi Ganjaresik sekitar Bale Desa Cimungkal sekitar Bale Desa

1	2	3	4
15	KECAMATAN JATINUNGGAL	1. Lapang Sepak Bola Sukajaya Ds. Pawenang 2. Lapang Sepak Bola Tarikolot Ds. Tarikolot 3. Lapang Sepak Bola Kirisik 4. Lapang Sepak Bola Banjarsari 5. Lapang Sepak Bola Cipeundeuy 6. Lapang Sepak Bola Sukamanah 7. Lapang Sepak Bola Cimanintin 8. Lapang Sepak Bola Sirnasari	1. Pertigaan Pawenang 2. Pertigaan Desa Tarikolot 3. Pertigaan Desa Sarimekar 4. Pertigaan Kirisik 5. Depan Pasar Cipeundeuy 6. Pertigaan Ujungjaya Banjarsari
16	KECAMATAN JATIGEDE	1. Lapang Sepak Bola Desa Ciranggem. 2. Lapang Sepak Bola Parakankondang. 3. Lapang Sepak Bola Desa Kadu 4. Lapang Sepak Bola Desa Sukakersa 5. Lapang Sepak Bola Jatigede 6. Lapang Sepak Bola Desa Mekarasih	1. Pertigaan Sukalega 2. Pertigaan Cijengjing 3. Pertigaan Jembatan Ciranggean 4. PLTA Parakan Kandang 5. Pertigaan Mekarasih 6. Jembatan Kadu
17	KECAMATAN TOMO	1. Lapang Sepak Bola Darmawangsi 2. Lapang Sepak Bola Sitisari Ds. Tolengas 3. Lapang Sepak Bola Margawindu Ds. Tolengas 4. Alun-alun Tomo 5. Lapang Sepak Bola Ds. Cipeles 6. Lapang Sepak Bola Desa Bugel 7. Lapang Sepak Bola Ds. Cicarimanah	1. Pertigaan Cijelag 2. Pertigaan tugu Batu Jatigede 3. Makam Kramat Maronngse sekitar Jalan 4. Perbatasan Jatigede-Tomo 5. Warung Peti Ds. Karyamukti

1	2	3	4
18	KECAMATAN UJUNGJAYA	1. Lapang Sepak Bola ds. Ujungjaya (Mbah Dalem) 2. Lapang Sepak Bola Ds. Cibuluh 3. Lapang Sepak Bola Sukamulya 4. Lapang Sepak Bola Palabuan 5. GOR Ds. Ujungjaya 6. GOR "KPGU" Ujungjaya 7. Lapang Sepak Bola Cipelag 8. Lapang Sepak Bola Keboncau	1. Desa Pelabuhan Dsn Tegalwayon 2. Kosambian Ds. Keboncau 3. Gordan Ds. Ujungjaya 4. Cilega Sakurjaya 5. Dsn. Palasah Ds. Palasari
19	KECAMATAN CONGGEANG	1. Alun-alun Kecamatan 2. Lapang Sepak Bola	1. Alun-alun Conggeang 2. Pasar Conggeang 3. Pangkalan Ojeg Cidempet 4. Depan SMU Conggeang 5. Batas Conggeang Buah Dua 6. Pangkalan Ojeg Cacaban
20	KECAMATAN PASEH	1. Lapang Sepak Bola Legok Kidul 2. Lapang Sepak Bola Legok Kaler 3. lapang Sepak Bola Haurkuning 4. Lapang Sepak Bola Citepok 5. Lapang Sepak Bola Padanaan	1. Pertigaan Sasak Dua 2. Pertigaan Citatah Warung Buah 3. Pertigaan Legok 4. Tanjakan Nyalindung 5. Pertigaan Sukahayu

1	2	3	4
21	KECAMATAN CIMALAKA	<ol style="list-style-type: none"> Lapang Sepak Bola Desa Citimun Lapang Sepak Bola Ds. Cibeurem Kulon Lapang Sepak Bola Ds. Nyalindung 	<ol style="list-style-type: none"> Partapatan Cimuja-Cisarua Parapatan Licin-Tanjungkerta Parapatan Desa Cibeurem Wetan Parapatan SMA 1 Cimalaka Parapatan Depan Desa Trunamanggala
22	KECAMATAN CISARUA	<ol style="list-style-type: none"> Lapang Sepak Bola Cinapel Ds. Cisolak Lapang Sepak Bola Ds. Kebon Kalapa Lapang Sepak Bola Ds. Cimara Lapang Sepak Bola Bobojong Ds. Cipandanwangi Lapang Sepak Bola Bunut Ds. Ciuyah 	<ol style="list-style-type: none"> Pertigaan Jl. Kabupaten Masuk Desa Cisolak Jembatan Cipeles Bantarmara Ds. Ganeas Simpang Baru Desa Cisarua Simpang Awiluar Desa Ciuyah Simpang Cimara Desa Cimara
23	KECAMATAN TANJUNGGERTA	<ol style="list-style-type: none"> Alun-alun Sukamantri Lapang Sepak Bola Bancin Tanjungmedar Paniis dan Cihayam 	<ol style="list-style-type: none"> Alun-alun Skamantri Perempatan Cipadung Mulya Medar Perempatan Pasirhuni Sukamantri Puskesmas Tanjungkerta Ds. Kertamekar Perempatan Sudimampir Ds. Cipanas

1	2	3	4
24	KECAMATAN TANJUNGGEDAR	<ol style="list-style-type: none"> Lapang Sepak Bola Cikaramas Lapang Desa Jinkang Lapang Desa Kamal 	<ol style="list-style-type: none"> Sukamukti dekat Kantor Desa Perbatasan Tanjungkerta Tanjungmedar Ds. Sukatani Ibukota Kec. Jinkang Perbatasan Subang Sumedang Ds. Cikaramas Jl. Cisempak Wargaluyu
25	KECAMATAN BUAH DUA	<ol style="list-style-type: none"> Lapang Olahraga Bitung Perbangsa Desa Hariang Lapang Olahraga Bojongloa Dusun Sumber Lapang Olahraga Dusun Cilumping Desa Cikurubuk 	<ol style="list-style-type: none"> Cipanas Sekarwangi Tikungan Mesjid Besar Buahdua Samping Jembatan Hariang Pertigaan Jalan Desa Citaleus Jembatan Bojongloa
26	KECAMATAN SURIAN	<ol style="list-style-type: none"> Lahan Depan Kantor Perum Perhutani Ds. Tanjung Alun-alun Surian Desa Surian Lapang Sepak Bola Desa Pamekarsari Lapang Sepak Bola Pasirwareg Lapang Sepak Bola Ds. Wanajaya 	<ol style="list-style-type: none"> Pertigaan Cismur SD Situbatu Pamekarsari Jembatan Sarwiru Dsn. Songgom Ds. Tanjung (pertigaan) Ds. Wansari Ibu Kota Desa (pertigaan)

1	2	3	4
27	KECAMATAN WADO	<ol style="list-style-type: none"> 6. Lapang Sepak Bola Dusun Sukajaya Desa Cimungkal. 7. Lapang Garuda Ngupuk Desa Ganjarresik. 8. Lapang Jagarana Dusun Cimedang Desa Cilengkrang. 9. Lapang Dusun Cibitung RT 02 RW 1 Desa Cikareo Selatan. 10. Lapang Naggrak RT 03 RW 02 Desa Cikareo Utara. 11. Lapang Dusun Tanjungjaya RT 01 RW 01 Desa Mulayajaya. 12. Lapang Voli Buah Ngariung Pabrik Aci Desa Wado. 13. Lapang Bojong Salam RT 01 RW 03 Desa Padajaya. 14. Lapang Desa Dusun Cikawung RT 03 RW 03 Desa Sukajadi. 15. Lapang Tanuwijaya Dusun Cariang Desa Cisurat. 16. Lapang Kisepat RT 04 RW 02 Desa Sukapura. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blok Pasar RT 04 RW 01. 2. Jalan Desa Cibabari. 3. Dusun Galemo. 4. Warung RW 02 RW 04. 5. Jl Pertigaan Ke awlilega. 6. Jl. Pertigaan Ke cimalela. 7. Jl. Pertigaan Tugu, terminal, dan pasar wado. 8. Jl. Sundulan (Belokan) dan Jl. Bojong salam. 9. Lapang Desa dan Jalan Cagak. 10. Jl. Santapraja (Pertigaan) dan Nusa. 11. Jl. Prapatan Lamuniser dan Dusun Kisepat.

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO